



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Stabat, 13 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 06 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah sirri (secara agama) dengan Pemohon I, Pemohon II telah pernah menikah sirri / secara adat dengan XXX pada tanggal 06 Juni 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun telah bercerai secara adat pada tanggal 16 Februari 2002;
2. Bahwa beberapa bulan setelah itu Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2002, di Jalan Damai Ujung, Lingkungan VIII, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nasab ayah kandung **Pemohon II** yang bernama **XXX**, dengan mahar 6 Gram Emas, dengan disaksikan oleh **XXX** dan **XXX**, serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Novia Farsya Rahmadani, Perempuan, Lahir tanggal 04-11-2004;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum pengurusan Kutipan Akta Nikah, dan administrasi lainnya;
8. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dan Pemohon II (**XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2002, di Jalan Damai Ujung,

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VIII, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tanggal 20 April 2018, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tanggal 10 Juni 2012, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 14 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan home industri, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2002, di Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa emas enam gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama XXX dan XXX.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



2. XXX,, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal di XXX,, Kota Medan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tahun 2002, di Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan maskawin berupa emas enam gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama XXX dan XXX.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. XXX, 2. XXX., yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 20 April 2018, maka terbukti Pemohon I beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 14 Desember 2021, maka terbukti Pemohon II beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 14 Desember 2021, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 10 Desember 2002, di Jalan Damai Ujung, Lingkungan VIII, Kelurahan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, ijab qabul dilaksanakan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama **XXX**, dengan mahar 6 Gram Emas dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 10 Desember 2002, di Jalan Damai Ujung, Lingkungan VIII, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, ijab qabul dilaksanakan dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II **XXX**, dengan mahar 6 Gram Emas, dengan disaksikan oleh **XXX** dan **XXX**.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia seorang anak.
3. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan itsbat nikah.
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 1977 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجبر كفى
Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ
Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa.

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2002, di Jalan Damai Ujung, Lingkungan VIII, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah, Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|--------------|---|----|------------|
| 1. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp | 400.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)